



BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA
DAN TENAGA PENDAMPING
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisien Pelaksanaan Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow perlu menetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Tenaga Pendamping pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Tenaga Pendamping Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 13);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Tenaga Pendamping pada Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

A. Narasumber

1. Menyiapkan materi/ceramah tentang Implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan Implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;
2. Menyajikan materi/ceramah dan memberikan pemahaman mengenai pokok-pokok kegiatan Implementasi Perizinan Berusaha berbasis Risiko dan implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;
3. Menyajikan materi/ceramah dan memberikan solusi atas tindak lanjut penyelesaian permasalahan hasil identifikasi permasalahan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan berusaha; dan
4. Memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi aktif dalam proses penyajian materi/ceramah.

B. Moderator:

1. Memimpin pelaksanaan kegiatan Sosialisasi mulai dari memperkenalkan narasumber, membuka sesi tanya jawab sampai pada acara penutupan;
2. Mengarahkan peserta untuk dapat mengikuti dengan tertib pelaksanaan sosialisasi; dan
3. Mengarahkan narasumber untuk menggunakan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

C. Pembawa acara

1. Menyusun dan membacakan susunan acara.
2. Memeriksa kesiapan acara, memeriksa ketersediaan pengeras suara/*sound system*, memeriksa kehadiran, mengendalikan waktu, menyimak jalannya acara; dan
3. Menguasai suasana acara serta mengatur hadirin/peserta.


D. Tenaga Pendamping

1. Memberikan bimbingan, konsultasi, dan asistensi berbantuan dalam hal kendala pada pengisian *Online Single Submission* berbasis resiko dan laporan kegiatan penanaman modal secara berjenjang;

2. Memberikan diseminasi informasi terkait penggunaan sistem *Online Single Submission* dan laporan kegiatan penanaman modal; dan
3. Membuat laporan bulanan atas kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Moderator, Pembawa acara dan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber, Moderator, Pembawa acara dan Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 4 Januari 2024
Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMPTSP	US
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 51 TAHUN 2024

TANGGAL : 4 Januari 2024


TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN TENAGA PENDAMPING PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	HONORARIUM	SATUAN	KET
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow atau setara Eselon II (Narasumber)	Rp1.000.000,00	Org/Jam	
2.	Praktisi/ASN setara Eselon III yang paham bidang Penanaman Modal (Narasumber)	Rp900.000,00	Org/Jam	
3.	Moderator	Rp700.000,00	Org/Keg	
4.	Pembawa Acara	Rp400.000,00	Org/Keg	
5.	Rian Abubakar Bambela (Pendamping)	Rp2.500.000,00	Org/Bulan	
6.	Tunjangan Hari Raya (Pendamping)	Rp2.500.000,00	Org/Tahun	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA DINAS PMPTSP	Us
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	